

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *kafa'ah* dalam pernikahan

##### 1. Pengertian *Kafa'ah*

Dalam kamus bahasa Arab *kafa'ah* berasal dari kata كفى yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh.<sup>18</sup> Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, *kafa'ah* berarti seimbang.<sup>19</sup> Kata kufu atau *kafa'ah* dalam pernikahan berarti serupa, seimbang, atau serasi. *Kafa'ah* dalam pernikahan maksudnya kesimbangan atau serasi antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melaksanakan pernikahan.<sup>20</sup>

Dalam istilah *kafa'ah* yaitu kufu yang artinya sepadan atau setingkat, Yang dimaksud dengan sepadan adalah keadaan dua pasangan suami-istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. keduanya beragama Islam
- b. memiliki rupa yang tampan dan cantik
- c. keduanya dari keturunan yang baik
- d. keduanya orang kaya
- e. keduanya berpendidikan

---

<sup>18</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1216

<sup>19</sup> Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2000). hal. 218

<sup>20</sup> Abdul Rahman Gzali, *Fiqh Munakahah I* (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 96

Untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, islam menganjurkan agar ada keseimbangan dan keserasi kesepadanan, kesebandingan antara kedua calon suami istri tersebut. Tetapi hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang mutlaq, melainkan satu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi.<sup>21</sup>

Kufu' (persamaan tingkatan) itu adalah hak perempuan dan walinya, keduanya boleh melangarnya dengan keridhoan bersama. Dan yang berhak atas *kafa'ah* adalah wanita yang berkewajiban harus *kafa'ah* adalah pria. Jadi yang dikenakan persyaratan harus kufu' atau harus setara itu adalah laki-laki terhadap wanita. *kafa'ah* ini merupakan masalah yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan suatu pernikahan, bukan untuk sahnya pernikahan<sup>22</sup>

M Qurasi Shihab dalam bukunya juga mengatakan terkait permasalahan *kafa'ah* beliau berpendapat :

" *kafa'ah* bukan syarat sah sebuah perkawinan namun disaat yang sama kita harus memahami jika dewasa ini ada orang baik calon suami, calon isteri, maupun orang tua enggan kawin atau mengawinkan abakanya, kecuali dengan pasangan yang dinilainya berbobot dan berbibit, serta menenkankan syarat kesetaraan dalam keturunan atau bangsawan atau lainnya. Bisa

---

<sup>21</sup> Hakim rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal.46

<sup>22</sup> Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisis Dari UU No. Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.174.

juga terdapat orang tua yang mensyaratkan bagi calon menantunya kemampuan materi, tingkat pendidikan atau keberadaan pada tempat tertentu.”<sup>23</sup>

Sedangkan pengertian *kafa'ah* dalam pernikahan terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama' madzab. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

- a. Madzab Maliki mengartikan *kafa'ah* adalah kesamaan dalam dua perkara yaitu: ketakwaan dan selamat dari cacat yang membolehkan seseorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.
- b. Madzab Syafi'I mengartikan *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan istri dengan kesempurnaan atau kekurangannya (selain perkara yang selamat dari cacat). Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah nasab, islam, merdeka, dan pekerjaan.
- c. Madzab Hambali mengartikan *kafa'ah* adalah persamaan dalam lima perkara yakni islam, status pekerjaan, harta, merdeka dan nasab.
- d. Madzab Hanafi mengartikan *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara

---

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab. Perempuan (Jakarta:lentera Hati,2005),hal 349

tertentu, yaitu nasab, islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.<sup>24</sup>

Adanya *kafa'ah* dalam pernikahan juga terdapat dalam nash al-Qur'an surat Al-hujurat ayat 13, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :”*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”<sup>25</sup>

Yang dimaksud dalam ayat tersebut bahwa manusia sama dalam hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya kecuali hak takwa. Dan mereka juga menyatakan bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap dan darah seseorang dalam hukum pidana ialah sama saja. Jika yang membunuh adalah orang yang terhormat dan yang dibunuh adalah orang yang jelata, maka hukuman *qishash* tetap

---

<sup>24</sup> Misbacul Musthofa, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawina Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya*”, Tesis, (Surabaya: UIN Suana Ampel Surabaya, 2010), hal, 23-24

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Penerbit Jabal, 2010), hal. 517

dijalnlkan. Jika kekufuan diterapkkkan dalam hukum pindana islam, maka begitu pula ketentuan dalm perkawinan seharusnya tidak di terapkan.<sup>26</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Majah, Al Baihaqi dan Ad-Daruqutuni, dari Aisyah RA bersabda bahwa Rasullullah SAW yang berbunyi:

سنن ابن ماجه « (١) / ٦٣٣ ):

— حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ»

Artinya : “*Dari Aisyah RA berkata : Rasullulah bersabda : pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang sekufu denganmu dan kawinilah mereka.*”<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

*Kafa'ah* dalam pernikahan juga terdapat beberapa ayat al qur'an yang menjelaskan tentang *kafa'ah* antara lain:

### a. Al- qur'an

#### 1) QS. Al-Baqarah: 221

<sup>26</sup> Wahab al-zuhaily, *al fiqih al-islami wa addillatuhu*,(Jakarta: Gema Insani,2011),hal.231

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْبَتِكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو ۗ إِلَىٰ  
 الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “ dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh , hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedangkan allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar merwka mengambil pelajaran.”<sup>28</sup>

## 2) QS. AL-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَائِلٌ مِّمَّنْ طَعَامُكُمْ  
 حَلَائِلٌ مِّمَّنْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya,...,hal. 35

مُتَّخِذِي ۞ أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرًا لِلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ  
 مِنَ الْخَسِرِينَ [المائدة: ٥]

Artinya : “ Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalakan mengawini ) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita menjaga kehormatan di antara orang-orang yang beri Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalanya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”<sup>29</sup>

### 3) QS. An-Nur. 26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثِ ۞ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  
 لِلطَّيِّبِ ۞ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۞ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [النور:

[٢٦

Artinya : “perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk

---

<sup>29</sup> Ibid,...hal.107

*perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.<sup>30</sup>*

#### b. Hadis

«صحيح البخاري - ط السلطانية» (٧ / ٧):

5090 - «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبِّتْ يَدَاكَ "

Artinya : “ *Telah menceritakan kepada kami(musadad) telah menceritakan kepada kami (yahya) dari (ubaidillah) ia berkata: telah menceritakan kepadaku (said bin abu sa'id) dari (bapaknya) dari (abu hurairah) radialllahu anhu dari Nabi shallallahu'alahi wasalam, beliau bersabda: Nikahilah perempuan karena empat perkara, 1.karena hartanya. 2.Derajatnya(nasab) 3.Kecantikanaya 4. Agamanya. Maka pilihlah karena agamanya maka akan terpenuhi kebutuhanmu.*”

### 3. Konsep *kafa'ah* menurut ulama' madzab

---

<sup>30</sup> Ibid,...hal.352



Para ulama' madzab dalam masalah konsep *kafa'ah* tidak memeberikan kriteria yang sama, yang mana dalam keempat madzab tersebut juga memiliki konsep *kafa'ah* tersendiri, namun dari beberapa kriteria yang berbeda juga memiliki kriteri yang sama.<sup>31</sup>

Yakni antara lain:

a) Madzab maliki

Madzab maliki yang hanya menentukan 2 macam *kafa'ah*, yang paling di perhatikan dalam suatu pernikahan, yaitu keagaman dan kesehatan.<sup>32</sup> Muhammmad Abu Zahro menulis, imam malik tidak menjadikan nasab, sina'ah, harta dan kekayaan sebagi kualifikasi kesekufuan seseorang. Menurut madzab maliki unsur ynag menjadikan kesekufuan hanyalah taqwa, kesalehan dan tidak mempunyai cacat (aib). Bahkan aib pun masih bisa ditoleransi dalam keadaan terpaksa. Hubunganya dengan kemerdekaan, aada dua sumber yang paling bertentangan. Menurut satu sumber, imam malik menjadikanya sebagi syarat, namun sumber lain mngatakan tidak<sup>33</sup>.

Muhamamd Jawad Magniyah menulis dari Ibn ' Abidin, dalam bab pernikahan, yang mengatkan, malikiyah, Safyan al-hamba tetapi mempunyai bapak merdeka tetap

---

<sup>31</sup> Ikhwani, *kafa'ah Dalam Perkawinan*, jurnal islam, (universitas almuslim : 2018), hal. 20

<sup>32</sup> Iffatin nur, *Pembaharuam Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) jurnal al qur'an dan Hadis (STAIN Tulung Agung)*, vol 6 no. 2, Desember 2012.hal. 24

<sup>33</sup> Siti zualikha, *fiqih Munakhat I* (Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta. 2015),hal.37-38

dikualifikasikan sebagai seorang yang merdeka. Yang ketiga adalah keturunan, keempat agama dan kebaikan moral, kelima pekerjaan (*hirfah*). Kualifikasi ini juga mempunyai penjelasan, bahwa pekerjaan juga merupakan salah satu unsur *kekafa'ahan* seseorang, sementara kekayaan tidak dijadikan kualifikasi oleh Al-Nawawi. Walaupun dicatat juga, kalau unsur itu tetap di jadikan unsur *kafa'ah*, maka kemampuan yang dimaksud hanyalah sekedar kemampuan membayar mahar dan nafkah. Namun harus dicatat, *kafa'ah* tidak menjadi syarat sahnya akad nikah.<sup>34</sup>

b) Madzab Hambali

Menurut madzab hambali konsep *kafa'ah* yang di terapkan yakni ketika adalah ketika melakukan akad nikah, dan yang berhak menentukan adalah calon dan wali. Sehingga kalau ada orang lain, diluar calon dan wali, yang misalnya menilai seseorang tidak *kafa'ah*, penilainaya tidak diperhitungkan. Kemudian wali berhak mencegah menurut Muhammad Al-saybani, tetapi tidak menurut madzhab Hanafiyah. Wali yang diperhitungkan adalah wali terdekat. Menurut Abu Hanifah dan Muhammmad Al-Saybani, kerel

---

<sup>34</sup> Ibid., hal. 38

wali yang jaiuh bisa memebatalkan ketidak rellan wali yang dekat.<sup>35</sup>

#### 4. Kriteria *kafa'ah* dalam Perspektif Imam Madzab

Dalam ukuran kafa;ah ini juga terdapat perbedan pendapat antara para imam madhab dalam *kafa'ah* antara lain :

##### a. Agama

Agama sebagai salah satu unsur *kafa'ah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur *kafa'ah* tidak ada peselisihan dikalangan ulama'. Hal ini karena islam menjadi syarat sah dalam melasungkan pernikahan. Agama juga dapat diartikan denagn kebaikan, istiqamah. Mengenahi *kafa'ah* dalam agama, lelaki harus sama dengan perempuan dalam kesucian dan istiqamah. Apabila lelaki fasik pezina, maka ia tidak sekufu bagi perempuan yang suci, walaupun lelaki telah bertaubat dan taubatnya sungguh-sungguh, karena taubat dari zina tidak menghapus nama buruk. Apabila lelaki fasik selain fasik zina, seperti peminum khamar dan pendusta kemudian bertaubat, maka ia kufu bagi perempuan istiqamah. Maka sepatutnya perempuan sekufu dengan alaki-laki yang menjaga kehormaytan dan kesuciannya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Khoirudin nasution, *HUKUM PERKAWINAN I*,(Yogjakarta: akademika tazzaafa, 2005), hal. 238

<sup>36</sup> Mahmud yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Al-Hidayah.1988),hal.75

Sebagaimana ulama' sepakat bahwasanya agama dimasukkan dalam *kafa'ah* agama. Karena sangat pentingnya aspek ini dalam kfa'ah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS,As-Sajadah ayat 18 yang berbunyi:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ [السجدة: ١٨]

Artinya : *“orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik mereka tidaklah sama”*<sup>37</sup>

Firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةَ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا  
أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ  
وَأُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو ۖ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  
بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ۚ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [البقرة: ٢٢١]

Artinya : *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang Musyrik, walupun dia menarik hatimu. Meraka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-nya. Dan Allah menerangkan ayat-*

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, Al- qur'an dan terjemahan,...,hal.416

*ayat-nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mengambil pelajaran.”<sup>38</sup>*

Larangan dalam ayat ini hanya untuk dalam hal *kafa'ah* perempuan yang kafir boleh dinikahi oleh laki-laki yang beriman, akan tetapi, perempuan yang ahli kitab saja.<sup>39</sup> Bangsa arab juga berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan anatar bangsa semasa Nabi Muhammad SAW beliau tidak mempersoalkan terkaiat *kafa'ah*, diantaranya hadis yang berbunyi :

b. Nasab

Maksud kriteria Nasab disini adalah keturunan seseorang yang berkenan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut suku. Kebudayaan, maupun status sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan Ajam, kedua golongan arab. Riwayat Hakim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw, telah bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
 :- «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا  
 حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَأَوْا لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

Artinya :” dari ibnu umar Radiyaallahu anhumah bahwa Rasulullah saw Bersabda ,”Bangsa Arab Itu sama derajatnya satu lain, dan kaum mawali (

<sup>38</sup> Ibid,...,hal.35

<sup>39</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal abidin S ,*Muamalat, Munakahat, Jinayat*.Fiqih Madzab syafi'I Buku 2(Bandung: CV pustaka setia, 2007),hal.261

*bekas hamba yang telah dimerdekakan) sama derajatnya satu sama laian, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.”(HR. al-Hakim).<sup>40</sup>*

Terkait hadis diatas yakni. Orang Arab sepadan dengan orang arab, Orang Arab tidak sepadan dengan orang selain orang arab. Kabilah satu dengan kabilah lainya tidak sepadan. Menurut Ulama’ Hanafiyah, nasab dalam *kafa’ah* perkawinan hanya di khususkan orang-orang arab. Sedangkan menurut aliran syaafi’i oran g qurais sebanding dengan ornag quraish kecuali dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Jika telah dari pendapat ini yang menjadi pertimbangan nasab hanya nasab dari ayah. sedangkan aliran madhhab hanafi berpendapat bahwa golongan quraish sebanding dengan Bani Hasyim.<sup>41</sup>

Adapun terdapat keterangan dalam al Quran QS Al-Furqon ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرٌ [الفرقان: ٥٤]

Artinya : “ *Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan mushaharah dan adalah tuhanamu maha kuasa.*”<sup>42</sup>

### c. Merdeka

<sup>40</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terjemahan dan Haer Haeruddin (jakarta: Gema Isnani, 2013),hal.438

<sup>41</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *al qur’an dan Terjemahnya*,...,hal.364

Kriteria tentang merdeka ini sangat erat kaitannya dengan perbudakan. Jumahur ulama' selain Malikkiyah memasukan merdeka dalam *kafa'ah* yang mna berdasarkan dengan QS An-Nahl ayat 75 yang berbunyi :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama?”*<sup>43</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya seorang budak dimiliki oleh orang tuanya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu pun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun. Jadi budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka, budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu

---

<sup>43</sup> Ibid,...hal.274

dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.<sup>44</sup> menurut Hanafi laki-laki bangsa ajam yang alim, lagi miskin sekufu dengan perempuan bangsa arab yang jahil lagi kaya, bajkan sekufu dengan perempuan *syarifah* keturunan Alawiyah karena kemuliaan ilmu pengetahuan diats dari kemuliaan kebangsaan dan kekayaan, yakni pendapat darri Ibnu Hamman dari ulam' Hanafiah.<sup>45</sup>

d. Profesi

Jumhur Ulama' selain maliki sepakat memasukan profesi dalam *kafa'ah*. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan terhormata kufu dengan seseorang yang juga memiliki pekerjaan terhormat, karena orang yang memiliki pekerjaan terhormat menganggap sebagai kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan laki-laki yang pekerja kasar. Hal ini berdasarkan pada kebiasaan adat masyarakat yang memandang status pekerjaan seseorang sebagai suatu hal yang terhormat, sehingga seolah-olah hal ini menunjukkan nasabnya kurang.<sup>46</sup> Ulama' Malikiyah sepakat memasukan pekerjaan dalam *kafa'ah*. Untuk kriteria *kafa'ah* tentang profesi atau kedudukan usaha sebagai syarat *kafa'ah* juga mengalami perbedaan pendapat dikalangan

---

<sup>44</sup> Sayyid sabiq, *fiqih sunnah* 7, (Bandung : PT Al-Ma'arif. 1987) ,hal. 59

<sup>45</sup> Mahmud junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ( Jakarta : Al-Hidayah, 1388),hal. 76

<sup>46</sup> Nurul Fattah, "Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid",jurnal Al-Ahwal, vol 6, no 2 (Jogjakarta,2013),hal. 134



ulama<sup>47</sup>. Ulama yang menjadikan profesi sebagai salah satu kriteria *kafa'ah* berdalil dengan hadis yang kebanyakan ulama tidak menilainya sebagai hadis shahih yang bunyinya:

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
 : «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا  
 حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَأَوْ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

Artinya : ” dari ibnu umar *Radiyaallahu anhum* bahwa *Rasullullah saw Bersabda* ,”Bangsa Arab Itu sama derajatnya satu lain, dan kaum mawali ( bekas hamba yang telah dimerdekakan) sama derajatanya satu sama laian, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.”(HR. al-Hakim).<sup>48</sup>

#### e. Kekayaan

Harta kekayaan yang dimaksud disini adalah harta kekayaan suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Menurut sebagian ulama' syafi'iyah tidak menganggap harta kekayaan sebagai suatu hal yang penting. Mengingat harta itu bisa datang dan pergi sewaktu-waktu dan tidak dijadikan sebagai kebanggan bagi orang yang berkepribadian tinggi.<sup>49</sup> Sedangkan Menurut Ulama'

<sup>47</sup> Amir Syarifudin, *hukum perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang perkawinan*, ....,hal 142

<sup>48</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul maram dan Dalil-Dalil Hukum*, .....,hal.438

<sup>49</sup> Muhammmad Baqir, *fiqih Praktis II menurut Al-Qur'an As-Sunnah, dan pendapat para ulama*, cetakan 1,(Bandung : Karisma.2008),hal.51

Hanafiyah, Ulama' Hanabilah dan sebagian ulama' Syafi'iyah harta merupakan sesuatu yang penting dalam *kafa'ah*.<sup>50</sup>

Namun menurut Abu Yusuf, kemampuan atas mahar tidak merupakan syarat *kafa'ah* dalam kekayaan. Selama seseorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan nafkah dari satu hari ke hari berikutnya, maka ia dianggap termasuk kedalam kelompok yang mempunyai *kafa'ah*. Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan membayarnafkah itulah yang lebih penting untuk menjalik kehidupan rumah tangga kelak. Sementara mahar dapat dibayar siapa saja diantara keluarganya yang mempunyai kemampuan misalnya bapak atau kakek. Karena kalau perempuan yang kaya bila berada di ditangan suami yang kurang mampu akan mengalami bahaya. Sebab suami akan susah dalam memenuhi nafkahnya dan jaminan anak-anaknya. Masyarakat juga menganggap kekayaan merupakan suatu kehormatan sebagaimana keturunan, bahkan nilai-nilainya lebih tinggi.<sup>51</sup>

f. Bebas dari cacat

Sebagai kriteria *kafa'ah* ulama' madzab syafi'i menganggap kesempurnaan anggota tubuh sebagai bagian dari *kafa'ah*. Seorang laki-laki yang memiliki cacat tubuh yang

---

<sup>50</sup> Amir syarifudin

<sup>51</sup> Sayyid sabiq, *fiqih sunnah* 7, (Bandung : Basritama.1990),hal.46

menikah dengan perempuan yang sempurna anggota tubuhnya yang memungkinkan seorang isteri melakukan khiyar atau menuntut fasakh dianggap tidak kufu dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan fasakah, tetapi yang sekiranya akan membuat orang tidak senang mendekatinya. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama' hanfiah dan hanabilah mereka tidak menganggap bersih dan cacat sebagai ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan.<sup>52</sup>

## B. Habaib

### 1. Pengertian

Secara bahasa Habaib merupakan bentuk jama' dari kata Habib. Menurut kamus bahasa arab yang disusun oleh Maftuh Ahnan kata habib memiliki arti yang tercinta.<sup>53</sup> Sedangkan ahmad Warson Munawir dalam kamus Arab Indonesia Al-Munawir mengartikan yang mencintai/dicintai(kekasih).<sup>54</sup>

M Hasyim Assegaf mengtakan dalam bukunya Derita Putra-Putri Nabi, studi Historis *Kafa'ah Syarifah* ia mengatakan :

“bersama dengan gelar sayyid yang biasa di gunakan di Malaysia dan Indonesia, kita juga dapati dengan gelar habib (habib - kekasih). Kata sayyid memang di berikan oleh masyarkat kepada keturunan Ali bin Abi Thalib r.a dan Fatimah binti Muhammad Saw.sayyid juga secara khusus digunakan bagi keturunan Ali dan

---

<sup>52</sup> Nurul Fattah, “*Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid...*”,hal.134

<sup>53</sup> Maftuh Ahnan, *kamus Arab Indonesia-Arab-, Arab-Indonesia*,(Gresik: CV Bintang Pelajar.tth),hal.310

<sup>54</sup> Ahmad Warson Munawwir,*Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*,Cet, ke 1,(Yogjakarta: pondok pesantren Al Munawir,1984),hal.247

keturunan Abu Thalib. Di sekitar waktu yang sama dengan penggunaan gelar syarif, yang mengambarkan Hasan dan Husain dan orang tua mereka sebagai Sayyid/syarifah, di Hadramaut gelar sayyid baru terbiasa di kalangan kaum alawi sejak Abad ke-19 (abada ke-14 H). sebelum itu, mereka bergelar Al-Habib (antara abad ke-17 dan abad ke-19). Dahulu lagi, tokoh-tokoh mereka bergelar Syekh (abad ke-11 hingga ke-17).<sup>55</sup>

Sedangkan ahlu bait sama dengan Habib menurut Cyril Glase dalam Ensiklopedia Islam menulis :

“Ahlul bait adalah istilah untuk keturunan nabi Muhammad SAW, melalui putrinya Fatimah dengan keponakan sekaligus menantunya Ali bin Abi Thalib. pasangan suami istri ini dikaruniai 3 orang anak laki-laki : Hasan, Husain, dan Muhsin yang meninggal ketika masih bayi. Dari Hasan dan Husain lahir keturunan syarif atau Sayyid yang sangat dihormati di tengah Masyarakat Muslim. Sampai saat ini jumlah keturunan nabi mencapai puluhan ribu. Di beberapa negara muslim, misalnya di mesir, di bentuk petugas daftar keturunan nabi.”<sup>56</sup>

Dalam kitab hadis jaami’ul Al-hadist terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Thabrani yang berkaitan dengan Ahl bait yaitu :

«مسند أحمد» (١٧ / ٣٠٩ ط الرسالة):

---

<sup>55</sup> M ,Hasyim Assegaf, *derita putri-putri Nabi, studi Historis Kafa’ah Syarifah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000),hal.203

<sup>56</sup> Cyril Glase (ed), *Ensklopedia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).hal 14

«عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعَتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، أَلَا إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرَقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ »

Artinya : *“Dari abu sa’id r.a Rasullulah Saw bersabda : sesungguhnya aku tingalkan untuk kalian dua perkara yang satu lebih besar dari lainnya : (yaitu kitab yang diturnakn (dijulurkan) dari langit ke bumi dan anak keturunanaku. Ahlul baitku, sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah samapai keduanya menjumpaiku kembali di telaga surga.”(H.R. Thabrani).<sup>57</sup>*

Dari beberapa pengertian tentang definisi habib dapat di artikan bahwasanya habib adalah suatu gelar yang di berikan kepada keturunan nabi Muhamad melalui putrinya Fatimmah dan Ali bin Abi Thali, namun masyarakat indonesia menyebut dengan panggilan habib.

### C. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan penelitian, maka perlu untuk mendeskripsikan penelitian sebelumnya yang telah di teliti oleh peneliti lain. Sejauh ini, beberapa peneleiti yang penulis amati denagn tema “Konsep *Kafa’ah* Pernikahan Wanita Syarifan Dengan *Ahwal* Prespektif Habaib dan *Syarifah* Malang” antara lain:

Skripsi Irvan Maria Hussein dalam skripsinya yang berjudul **“*Kafa’ah* Syarifah Dalam Prespektif Hadis (studi Kritik terhadap hadis yang melandasi Konsep *kafa’ah* dalam pernikahan**

---

<sup>57</sup> Ahmad Ibn Hambal, *Musnah Ahmad Bin Hambal*. (Mekah: Dar Syuruq, 19910), hal 309.

*syarifah*)”, dalam skripsi ini pembahasan di fokuskan pada hadis yang yang mendasari Konsep *kafa'ah* pernikahan *syarifah* yang mana dalam hal ini terdapat hadis yang mendasari tentang *kafa'ah syarifah* , yang mana dari keempat hadis tersebut ada tiga hadis yang berstatus daif, sedangkan satu hadist terakhir belum di temukan rangkainya sandnya secara lengkap, yang mna dalam skripsi tersebut memang tidak ada kewajiban secara hukum yang memerintahkan atau memaksakan harus adanya *kafa'ah* baik bagi perempuan biasa atau juga kepada *syarifah*<sup>58</sup>.. Persaman dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang *kafa'ah* dalam pernikahan *syarifah*. Perbedan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian, dan dalam penelitian ini di khususkan terhadap pandangan habaib dan juga para *Syarifah* yang ada di Malang

Skripsi Nurul Fattah dalam skripsinya yang berjudul “**Larangan perkawinan *Syarifah* Dengan Non Sayyid (studi pandangan habaib jam'iyah rabitah alawiyah yogjakarata)**”, dalam skripsinya pembahasan di fokuskan kepada *kafa'ah* karena *kafa'ah* bukan sebagai syarat sah pernikahan dan hanya sebagai sesuatu hal yang di pertimbangkan, jadi *kafa'ah* ada atau tidaknya itu pernikahan tetap bisa dilaksanakan dan hukumnya sah. Dengan syarat wali dan wanita tersebut rida dengan pernikahannya, namun *kafa'ah* juga bisa menjadi syarat sah pernikahan dan bisa menimbulkan adanya pelarangan pernikahn ketika

---

<sup>58</sup> Irvan Maria Hussein, “*Kafa'ah Syarifah Dalam Prespektif Hadis (studi Kritik terhadap hadis yang melandasi Konsep kafa'ah dalam pernikahan syarifah)*”. Skripsi, (Yogjakarata : Uin Sunan Kalijaga, 2015)

tidak adanya rida dari wali dan wanitanya.yang man apabila ada pernikahan yang tidak sekufu dan wali dan wanitanya tidak setuju maka hukumnya batal atau tiddak sah dan boleh untuk di fasakah, jadi *syarifah* boleh menikah dengan laki-laki non sayyid dengan syarat wanita dan walinya tersebut rida.tetap ini tidak berlaku untuk para sayyid mereka berhak menikah dengan siapapun dan nasab dari anak-anaknya masih tetap bisa dinisbatakan kepada Rasulullah saw sebab nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya.<sup>59</sup>persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pernikahan *syarifah* dengan *ahwal*.dan sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif perbedaanya dengan penelitian ini yakni pada lokasi penelitian dan penelilitian ini fokuskan dengan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal* prespektif habaibdan *Syarifah* Malang.

Skripsi Maulana Abdilah Rifqi dalam skripsinya yang berjudul **“Pandangan Abdurrahman Ba’lawi Tentang Konsep *Kafa’ah* Nasab *Syarifah* dalam Kitab *Bughyah al- Murtasyidin*”** dalam skrisipnya difokuskan pada konsep *kafa'ah* wanita *syarifah* yang mana seorang *syarifah* seharusnya menikah dengan seorang laki-laki yang masih kerbatanya dan masih ada dalam hubungan nasab dengan keturunan Rasullulah SAW. Karena adanya suatu penghormatana terhadapam keturunan Rasululuah SAW dalam skripsi ini bahwasanya konsep kafa;ah

---

<sup>59</sup> Nurul Fattah, “ *Larangan perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid (studi pandnagan habaib jam’iyah rabitah alawiyah yogjakarata)*”,Skripsi,(Yogjakarata : UIN Sunan Kalijaga,2012).

nasab adalah satu syarat pernikahan, karena keharmonisan kebahagiaan dalam rumah tangga sangat ditentukan oleh kesetaraan pasangan tersebut karena berdampak buruk terhadap keduanya apabila tidak kecocokan akan tetapi juga berdampak pada besan dan keluarga lainnya.<sup>60</sup> Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan *syarifah*. Perbedaannya dalam penelitian ini yakni metode penelitian dan tempat penelitian, dan dalam penelitian ini difokuskan pada pendapat para habaib dan *syarifah* Malang tentang konsep *kafa'ah* pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal*.

Tesis Shohibul Feroji dengan judul “***Kafa'ah Nasab Ahl-Bayt Dalam Perspektif Fikih Madzaib Al-Arba'ah***”. Dalam tesisnya difokuskan pada pembahasan *kafa'ah* nasab ahl bayt yang mana menurut fikih madzaib Al-arba'ah. yang mana dalam tesis tersebut dijelaskan bahwasanya diantara 4 mazhab fiqih sunni terjadi perbedaan pendapat mengenai *kafa'ah* nasab ahl-bayt. Menurut imam Abu Hanifah *kafa'ah* nasab di ahl bayt merupakan syarat syarat kelaziman atau syarat kepantasan, maka implikasi hukumnya adalah sekedar anjuran sosial bukan sunah, menurut imam Malik *kafa'ah* nasab ahl-bayt tidak dikategorikan dengan *kafa'ah* dan maka hukumnya mubah, Imam Syafi'i berpendapat juga bahwasanya *kafa'ah* nasab sangatlah penting merupakan syarat sah, karena dikalangan masyarakat komunitas kaum

---

<sup>60</sup> Maulana Abdilah Rifqi, “*Pandangan Abdurrahman Ba'lawi Tentang Konsep Kafa'ah Nasab Syarifah dalam Kitab Bughyah al-Murtasyidin*”, Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015)



alwiyin yang lazim adalah pernikahan seorang *syarifah* menikah dengan seorang sayyid.<sup>61</sup> Persamaan dengan penelitian ini yakni sama- sama membahas tentang *kafa'ah* dalam keluarga ahl bayt, perbedaanya yakni adalah dalam jenis metode penelitian dan dalam penelitian ini di fokuskan pada konsep kfa'ah dalam pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal* menurut prespektif habaib dan *Syarifah* di malang.

Skripsi Muhammad Zainudin dengan judul **“Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayidd (Studi Pendapaat Habaib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta)”**, dalam skrisipnya di fokuskan pada hukum pernikhan wanita *syarifah* dengan non sayyid dalm prespsptif habaib yang mana hukum nya dilarang karen a pernikhanya tidak sekufu dalam hal keturunan orang arab satu dengan lainnya begitu pula halnya orang Quraisy dengan Quraisnya karena itu laki-laki bukan arab tidak sekufu dengan wanita-wanita arab tetapi bukan dari golongan quraisy tidak sekufu dengan wanita quraisy.<sup>62</sup>Persaman dalam penelitian ini adalah sama-sam membahas tentang pernikhan *syarifah* dengan laki- laki non sayyid dan metode penelitian yang digunakn sama, perbedaanya yakni di penelitian ini di fokuskan dengan penelitian tentang konsep *kafa'ah* pernikhan wanita *syarifah* dengan *ahwal* dalam prespektif habaib dan *Syarifah* Kab Malang, dan lokasi penelitiannya juga berbeda.

---

<sup>61</sup> Shohibul Faroji , “ *Kafa'ah Nasab Ahl-Bayt dalam Prespektif Fikih Madzaib al-Arba'ah*”, Tesis (Jakarta : Insitut Ilmu Al-qur'an,2015)

<sup>62</sup> Muhammad Zainudin ,”*Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayidd (Studi Pendapaat Habaib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta)*”,(Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah,2017)